



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Yosua Efran Situmorang**, tempat lahir di Kota Pinang, tanggal 8 Juli 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Transmigrasi No. 119 RT 008, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Yohannes Adi Wijaya**, tempat lahir di Kota Pinang, 15 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Transmigrasi No. 119 RT 008, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Roito Sabda Yunus Situmorang**, tempat lahir di Kota Pinang, 12 September 1986, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Transmigrasi No. 119 RT 008, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
4. **Dedi Sanjaya**, tempat lahir di Kota Pinang, 2 Februari 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Transmigrasi No. 119 RT 008, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Jenni Devia Mellisa Situmorang**, tempat lahir di Kota Pinang, 23 Januari 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Transmigrasi No. 119 RT 008, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
6. **Asidoan Situmorang, S.T.**, tempat lahir di Kota Pinang, 7 Juli 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Transmigrasi/Plajau No. 03, RT 13/RW 04, Desa Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dalam hal ini diwakili oleh Pemohon VI, Asidoan Situmorang, S.T., berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor 175/PEN.SK/PDT/VII/2021.PN Bln, pada tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Juli 2021 di bawah register nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Saya dan Para Pemohon adalah Adik Kandung dari Ahli Waris berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 10/SK-LKB/IX/2014**
2. Bahwa **Ahli Waris** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan **Kutipan Akta Kematian No: 008/KEMATIAN/CATPIL-TB/VII/2014 ("Lampiran II")**;
3. Bahwa Ahli Waris merupakan anak kandung dari **Almarhum DAULAT ISHAK SITUMORANG** dan **ROMA ULI Br. MARPAUNG** yang juga merupakan orang tua kandung saya dan Para Pemohon berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 06/SK-LKB/V/2011 ("Lampiran III")**
4. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 761/U/DS/2012 ("Lampiran IV")** Ahli Waris pernah kawin dengan seorang wanita bernama Herlena **pada tanggal 03 September 2012**, namun dari Perkawinannya tersebut hingga akhir hayatnya, **Ahli Waris dan Herlena tidak dikaruniai anak.**
5. Bahwa Ahli Waris meninggalkan Harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2890/Kampung Baru **yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 24 Desember 2010 ("Lampiran V")** selanjutnya disebut sebagai **("Harta Warisan")**. terletak di Jalan Transmigrasi RT/RW 013/04 Kampung Baru, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. NIB No.17.12.02.01.0005009 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 156/Kampung Baru/2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Jalan Transmigrasi
  - Sebelah Selatan: K. Siagian/ Lau Rimba Siagian
  - Sebelah Timur: Benny Ardianto
  - Sebelah Barat: K. Siagian/ Lau Rimba Siagian
6. Bahwa oleh karena Harta Warisan tersebut diperoleh Ahli Waris sebelum Perkawinan antara Ahli Waris dengan Herlena, maka Harta Warisan tersebut bukan Harta Bersama antara Ahli Waris dengan Herlena melainkan Harta Bawaan yang Penguasaannya berada pada Ahli Waris sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
- “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”***
7. Bahwa oleh karena Ahli Waris semasa hidupnya tidak dikaruniai anak di dalam Perkawinannya dengan Herlena, maka Harta Warisan yang merupakan **Harta bawaan sudah seharusnya kembali** atau jatuh kepada Saya dan Para Pemohon selaku adik-adik kandung Ahli Waris supaya melakukan pengurusan terhadap Harta Warisan tersebut beserta hak dan kewajiban yang timbul atasnya
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut:
1. Menetapkan Saya, **ASIDOAN SITUMORANG, ST beserta Para Pemohon, yakni: YOSUA EFRAN SITUMORANG, YOHANNES ADI WIJAYA, ROITO SABDA YUNUS SITUMORANG, DEDI SANJAYA, JENNI DEVIA MELLISA SITUMORANG** sebagai Ahli Waris yang sah dari Erwin Timbul Adi Chandra;
  2. Menyatakan Saya ASIDOAN SITUMORANG, ST beserta Para Pemohon **berwenang untuk mengurus, melaksanakan kewajiban yang timbul ataupun hak** dari Harta Waris berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2890/Kampung Baru **yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 24 Desember 2010** yang terletak di Jalan Transmigrasi RT/RW 013/04 Kampung Baru, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. NIB No.17.12.02.01.0005009 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 156/Kampung Baru/2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Jalan Transmigrasi

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: K. Siagian/ Lau Rimba Siagian
- Sebelah Timur: Benny Ardianto
- Sebelah Barat: K. Siagian/ Lau Rimba Siagian

3. Membeberkan semua biaya pembangunan ini kepada pemohon.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap **Asidoan Situmorang, S.T.**, Kuasa Insidentil Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yaitu:

1. Kata "surat kuasa khusus tertanggal \_\_\_\_\_ (**Lampiran I**)" diganti menjadi "Surat Kuasa Insidentil tertanggal 10 Mei 2021 (**Lampiran I**)", yang terdapat pada halaman pertama paragraf terakhir Permohonannya,
2. Pencoretan petitum angka 3 Permohonannya "Membeberkan semua biaya pembangunan ini kepada Pemohon";

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan renvoi dan telah membubuhkan paraf serta tanggal pencoretan/penambahan terhadap Permohonannya, selain daripada hal tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asidoan Situmorang, ST, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6372020707830016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310060708150011, dengan kepala keluarga Asidoan Situmorang, ST, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Asidoan Situmorang dan Dewi Taor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 15 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Erwin Timbul Adi Chandra dengan Herlena, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 3 September 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erwin Timbul Adi Chandra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22 Juli 2014, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor: 06./SK-LKB/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 12 Mei 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor: 10/SK-LKB/VII/2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 14 Juli 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2890, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 24 Desember 2010, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap Bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya seluruh bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Edyson Situmorang**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, yang merupakan saudara kandung dari Almarhum Erwin Timbul Adi Chandra, dimana mereka semua adalah anak Almarhum Daulat Ishak Situmorang dan Almarhumah Roma Uli Marpaung;
  - Bahwa Saksi mengetahui bila Erwin Timbul Adi Chandra pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Herlena, akan tetapi sampai Erwin Timbul Adi Chandra tersebut meninggal dunia di Surabaya sekitar tahun 2014, Erwin Timbul Adi Chandra dan Herlena tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa terhadap setelah Erwin Timbul Adi Chandra meninggal, istrinya yang bernama Herlena tersebut telah kembali kepada orang tuanya dan sekarang Saksi sudah tidak tahu lagi keberadaannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bila Erwin Timbul Adi Chandra ada memiliki sebidang tanah di depan Polsek, tepatnya di Jl. Transmigrasi, RT/RW 013/04, Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon I sampai dengan Pemohon VI

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris terhadap sebidang tanah milik Erwin Timbul Adi Chandra tersebut agar dapat melakukan pengurusan terhadap sebidang tanah tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

2. **Yudha Krisdianto**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mengenai Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, karena Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Erwin Timbul Adi Chandra, dimana mereka semua adalah anak Almarhum Daulat Ishak Situmorang dan Almarhumah Roma Uli Marpaung;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Erwin Timbul Adi Chandra pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Herlena, akan tetapi sampai Erwin Timbul Adi Chandra tersebut meninggal dunia di Surabaya sekitar tahun 2014, Erwin Timbul Adi Chandra dan Herlena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Erwin Timbul Adi Chandra ada memiliki sebidang tanah di depan Polsek, tepatnya di Jl. Transmigrasi, RT/RW 013/04, Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris terhadap sebidang tanah milik Erwin Timbul Adi Chandra tersebut dan berwenang untuk melakukan pengurusan terhadap sebidang tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Erwin Timbul Adi Chandra, dimana mereka semua adalah anak Almarhum Daulat Ishak Situmorang dan Almarhumah Roma Uli Marpaung;
- Bahwa Erwin Timbul Adi Chandra pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Herlena, akan tetapi sampai Erwin Timbul Adi Chandra tersebut meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 1 Juli tahun 2014, Erwin Timbul Adi Chandra dan Herlena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa setelah Erwin Timbul Adi Chandra meninggal, istrinya yang bernama Herlena tersebut telah kembali kepada orang tuanya dan sekarang sudah tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa Erwin Timbul Adi Chandra ada memiliki sebidang tanah di depan Polesek, tepatnya di Jl. Transmigrasi, RT/RW 013/04, Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris terhadap sebidang tanah milik Erwin Timbul Adi Chandra tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif pengadilan Negeri Batulicin terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata Pemohon beragama Kristen Protestan, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas, mengenai waris bagi selain yang beragama Islam, maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Batulicin adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi No. 119 RT 008, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan dari Pemohon dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya, yang pada pokoknya memohon penetapan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Erwin Timbul Adi Chandra, masuk dalam kategori Permohonan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada prinsipnya, perkara Permohonan termasuk dalam yurisdiksi *Volunter* dan pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim akan memberikan atau menjatuhkan suatu Penetapan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, menetapkan status keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen adalah akta yang sah, adalah sebuah bentuk permohonan yang tidak diperbolehkan, **karena harus diajukan dalam bentuk gugatan (contentiosa)**;

Menimbang bahwa berdasarkan Posita, petitum Permohonan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Hakim mencermati bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Batulicin menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dan berwenang untuk mengurus, melaksanakan

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang timbul ataupun hak dari harta peninggalan Almarhum Erwin Timbul Adi Chandra tersebut yang telah meninggal pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang demikian apabila dikaitkan dengan aturan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Erwin Timbul Adi Chandra **termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang, karena seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan;**

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang, maka pokok permohonan dan petitum dari Permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Domas Manalu, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;